

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris yang merupakan salah satu dari jenis penelitian hukum dengan memperoleh data berdasarkan dari fenomena lapangan dengan langsung turun ke lokasi penelitian untuk mendapatkan data penelitian. Dalam jenis penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan secara mendalam terhadap objek hukum tertentu dengan mengaitkannya pada sikap, tanggapan, atau perilaku masyarakat, baik secara individu, kelompok, maupun lembaga sosial, terhadap keberlakuan dan penerapan objek hukum tersebut.¹ Dalam penelitian ini penulis memilih metode penelitian hukum empiris karena memberikan pendekatan yang tepat untuk meneliti peran penegak hukum dalam konteks pemenuhan hak masyarakat pengguna jalan raya.

Dalam penelitian ini, metode hukum empiris digunakan untuk mengetahui secara langsung pelaksanaan peran kepolisian dalam memenuhi hak masyarakat sebagai pengguna jalan raya di Kecamatan Banjarmasin Timur. Melalui pengumpulan data lapangan, penulis dapat mengkaji kesesuaian antara pelaksanaan

¹ Nurul Qamar, S.H., M.H. Dan Farah Syah Rezah, S.H., M.H., *Metode Penelitian Hukum Doktrinal Dan Non Doktrinal* (Cv. Social Politic Genius (Sign), 2020), Hlm 50–51.

tugas kepolisian dengan kondisi nyata yang dialami masyarakat, khususnya terkait keselamatan, kenyamanan, dan kelancaran berlalu lintas.

Adapun pendekatan dalam penelitian adalah pendekatan sosiologi hukum. sosiologi hukum merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang antara lain meneliti mengapa manusia patuh pada hukum dan mengapa dia gagal. Sosiologi hukum mengkaji bagaimana suatu ketentuan hukum diterapkan dan berfungsi dalam kehidupan masyarakat, yang menjadi aspek penting bagi para pelaku dan pengguna hukum untuk memahami sejauh mana pengaruh hukum terhadap tatanan sosial dalam suatu masyarakat.² Dengan pendekatan ini, penegak hukum yaitu kepolisian bisa menganalisis faktor-faktor seperti kurangnya pemahaman terkait penegakan lalu lintas dan ketidakpercayaan terhadap sistem hukum.

Pendekatan sosiologi hukum dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis hubungan antara pelaksanaan hukum lalu lintas oleh kepolisian dengan perilaku masyarakat sebagai pengguna jalan raya di Kecamatan Banjarmasin Timur. Pendekatan ini membantu penulis memahami bagaimana penegakan aturan lalu lintas diterapkan, bagaimana masyarakat meresponsnya, serta faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan masyarakat terhadap aturan tersebut dalam kaitannya dengan pemenuhan hak pengguna jalan.

B. Lokasi Penelitian

Berdasarkan judul penelitian yang diangkat ini berlokasi di Kecamatan Banjarmasin Timur. Alasan penulis memilih lokasi penelitian ini karena observasi

² Mohd. Yusuf Daeng M, Sh., Mh., Ph.D, *Sosiologi Hukum* (Alaf Riau, 2018), Hlm 56.

awal penelitian di Kecamatan Banjarmasin Timur, merupakan kawasan dengan aktivitas masyarakatnya di jalan raya yang padat serta rawan pelanggaran lalu lintas yang berdampak terhadap terganggunya pemenuhan hak masyarakat pengguna jalan.

C. Data dan Sumber Data

Data dan sumber data dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan peran kepolisian dalam pemenuhan hak masyarakat sebagai pengguna jalan raya di Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin. Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dokumentasi serta studi kepustakaan.

Subjek dalam penelitian ini adalah pihak kepolisian dan masyarakat pengguna jalan raya di Kecamatan Banjarmasin Timur. Kepolisian dipilih sebagai subjek karena memiliki tugas dan tanggung jawab dalam mengatur, mengawasi, serta menegakkan hukum lalu lintas, sehingga dapat memberikan informasi mengenai pelaksanaan perannya dalam memenuhi hak masyarakat sebagai pengguna jalan. Informan dari pihak kepolisian berjumlah satu orang yaitu Kanit Lantas Polsek Banjarmasin Timur yang bernama Bapak Latang Paluse, S.H., karena penelitian ini berfokus pada penggalian informasi dari pihak yang memiliki keterkaitan langsung dengan pelaksanaan tugas lalu lintas. Sementara itu, lima orang masyarakat dipilih untuk memberikan perspektif berdasarkan pengalaman mereka sebagai pengguna jalan raya, sehingga data yang diperoleh dapat menggambarkan pelaksanaan peran kepolisian dari sisi aparat maupun masyarakat.

Objek penelitian adalah aspek atau fokus utama yang menjadi pusat perhatian penulis untuk dikaji, berupa inti permasalahan yang hendak diteliti. Adapun objek penelitian ini adalah data tentang peran kepolisian yang dikaitkan dengan pemenuhan hak masyarakat sebagai pengguna jalan raya.

D. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dengan cara terjun secara langsung ke lokasi penelitian untuk melakukan pemantauan terhadap kondisi nyata serta berbagai peristiwa yang berkaitan dengan fokus kajian.³ Melalui metode ini, peneliti memperoleh data dan informasi dengan cara mengamati secara langsung situasi maupun kejadian yang berlangsung di lapangan. Pelaksanaan observasi dilakukan secara langsung pada sejumlah titik yang dikategorikan sebagai kawasan rawan terjadinya pelanggaran lalu lintas di wilayah Kecamatan Banjarmasin Timur, antara lain di simpang tiga Jalan Kuripan, perempatan Jalan Gatot Subroto, perempatan Jalan Veteran, Jalan Banua Anyar, serta Jalan Pramuka. Dalam kegiatan tersebut, peneliti mencermati pola aktivitas para pengguna jalan, sikap dan perilaku pengendara dalam mematuhi rambu lalu lintas dan isyarat lampu merah, serta pola pelaksanaan pengawasan dan penindakan yang dilakukan oleh petugas kepolisian lalu lintas.

³ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian* (Penerbit Kbm Indonesia, 2021), Hlm 30, <https://Repository.Uma.Ac.Id/Jspui/Bitstream/123456789/16455/1/EBook%20metodologi%20penelitian%20syafrida.Pdf>.

Observasi dan pengamatan dilakukan pada saat jam-jam padat pagi pukul 7 hingga 8 kemudian pukul 4 hingga 6 sore. Hasil observasi ini berguna untuk mengetahui sejauh mana tingkat kesadaran pengguna jalan terhadap aturan lalu lintas serta efektivitas peran polisi dalam menegakkannya.

b. Wawancara

Wawancara bertujuan untuk mendapatkan informasi dan konfirmasi dari pihak tertentu terhadap permasalahan yang ada. Dengan metode wawancara peneliti menggali informasi yang lebih dalam dan keakuratan data pun lebih terjamin.⁴ Melalui wawancara, penulis akan mengajukan pertanyaan yang ingin di tanyakan kepada informan dan informan. Teknik wawancara digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari informan dan para informan yang dianggap mengetahui secara mendalam mengenai permasalahan penelitian.

Adapun informan penelitian terdiri dari: Anggota Kepolisian Unit Lantas Polsek Banjarmasin Timur Polresta Banjarmasin, untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penegakan hukum, kendala, dan strategi mereka dalam pemenuhan hak masyarakat pengguna jalan. Masyarakat pengguna jalan dalam hal ini sebagai informan untuk menggali persepsi dan pengalaman mereka terkait pelayanan dan penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian Unit Lantas Polsek Banjarmasin Timur Polresta Banjarmasin.

⁴ Firdaus, *Metodologi Penelitian Kuantitatif; Dilengkapi Analisis Regresi Ibm Spss Statistics Version 26.0* (Books.Google.Com, 2021), Hlm 9, https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=Lj8heaaqbaj&oi=fnd&pg=pa15&dq=Wawancara+Bertujuan&ots=Tg9dwhnwy4&sig=Icvy6l6ef0cqogpzt7zvsz_F1x4.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik mengumpulkan data penelitian yang dilakukan dengan memanfaatkan berbagai sumber tertulis maupun terekam, seperti arsip, surat, catatan, dan dokumen sejenis, serta data visual atau audio berupa foto, film, rekaman, dan bentuk dokumentasi lainnya.⁵ Dengan memanfaatkan teknik dokumentasi, peneliti mengumpulkan data yang relevan sebagai bahan pendukung analisis penelitian. Dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai sumber yang mendukung penelitian. Sumber dokumen yang digunakan meliputi: Dokumen peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Foto dan video hasil observasi lapangan. Teknik ini berfungsi untuk memverifikasi kebenaran data yang diperoleh dari observasi dan wawancara serta memperkuat hasil analisis.

E. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian adalah tahapan yang sangat penting dalam suatu penelitian dan menuntut kemampuan serta pemahaman yang memadai dalam mengolah data yang telah dikumpulkan guna menarik kesimpulan penelitian. Melalui proses analisis data, jawaban atas rumusan masalah dan hipotesis penelitian dapat diperoleh secara sistematis.⁶ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan

⁵ Rahmadi, S.Ag., M.Pd.I., *Pengantar Metodologi Penelitian* (Antasari Press, 2011), Hlm 85.

⁶ Fitri Nur Mahmudah, *Analisis Data Penelitian Kualitatif Manajemen Pendidikan Berbantuan Software Atlas*, (UAD Press, 2021) Hlm 10

model analisis data Miles dan Huberman yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

Pada tahap pengumpulan data, penulis menghimpun informasi melalui wawancara dengan pihak kepolisian dan masyarakat pengguna jalan raya serta observasi terhadap kondisi lalu lintas, kehadiran petugas, pengaturan arus kendaraan, dan pelaksanaan penegakan hukum di Kecamatan Banjarmasin Timur. Selanjutnya, data yang terkumpul direduksi dengan cara memilah, mengelompokkan, dan menyederhanakan informasi berdasarkan fokus penelitian, yaitu peran kepolisian dalam pemenuhan hak pengguna jalan raya serta kendala yang dihadapi.

Data wawancara dikelompokkan berdasarkan keterangan mengenai tindakan preventif, represif, dan edukatif kepolisian, sedangkan data observasi dikelompokkan berdasarkan kondisi lalu lintas, tindakan petugas, kepatuhan pengguna jalan, serta aspek keselamatan, kenyamanan, dan kelancaran lalu lintas. Setelah itu, data dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan cara menghubungkan data lapangan dengan teori – teori yang digunakan dalam penelitian (Teori Peran Kepolisian dan Teori Hak Warga Negara) kemudian tahap terakhir memeriksa kembali kesesuaian data yang diperoleh agar kesimpulan yang dihasilkan dapat menjawab rumusan masalah serta menggambarkan sejauh mana peran kepolisian telah dilaksanakan dan kendala yang menyebabkan pemenuhan hak pengguna jalan raya belum optimal.